

Implementasi dan Konstruksi Ideal Pengaturan atas Limitasi Waktu dalam Gugatan Sederhana

Zakaria Falyafil¹, Rizky Ramadhan Baried²

Abstract

This research aims to examine the implementation and construction of ideal arrangements towards time limits of small claims courts in accordance with Article 5 paragraph (3) of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Small Claim Court. This research is a type of normative legal research using a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. Sources of research data obtained by means of literature study by reading, citing and tracing laws and regulations, books, articles, journals, and other legal literature related to this research. The analysis was carried out by qualitative analysis. The results of this study indicate that in its implementation the simple lawsuit trial is divided into 3 conditions. First, small claim court with a period of less than 25 days. Second, small claim court with a period of exactly 25 days. Third, small claim court whose implementation period exceeds 25 days. Furthermore, the results of the study related to the ideal construction of the regulation of missed deadlines in a small claim court, the regulation of small claim court can refer to SEMA 2/2014, namely by assigning the presiding judge, reporting to the court the reasons for the lapse of time in a simple lawsuit and case data will be entered in an electronic-based case management information system. In the course of the trial, the judge can also give discretion over the time limit for the trial of a simple lawsuit by extending the examination time, which can only be fulfilled under certain conditions. For example, if both parties agree to make peace.

Keywords: *Small Claims Courts, Supreme Court Regulation, Time Limits.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait implementasi dan konstruksi ideal pengaturan terhadap batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),—pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian didapat dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa dilakukan secara analisis kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya persidangan gugatan sederhana dibagi menjadi 3 kondisi. Pertama, persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya kurang dari 25 hari. Kedua, persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya tepat 25 hari. Ketiga, persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya melebihi 25 hari. Selanjutnya hasil studi terkait konstruksi ideal pengaturan atas terlewatnya limitasi waktu dalam persidangan gugatan sederhana menunjukkan, pengaturan atas limitasi waktu dalam pemeriksaan persidangan gugatan sederhana dapat mengacu pada SEMA 2/2014, yaitu dengan mewajibkan hakim yang memimpin persidangan, melaporkan kepada ketua pengadilan terkait alasan terlewatnya batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana, dan nantinya data perkara akan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik. Dalam jalannya persidangan, hakim dapat pula memberikan kebijaksanaan atas terlampaunya batas waktu persidangan gugatan sederhana dengan memperpanjang waktu pemeriksaan, yang hanya dapat dipenuhi dalam kondisi tertentu. Misalnya apabila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai.

Kata Kunci: *Limitasi Waktu, Mekanisme Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung.*

PENDAHULUAN

Peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

¹ Zakaria Falyafil, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 17410479@students.uui.ac.id

² Rizky Ramadhan Baried, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 15410130@uui.ac.id

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hal ini dikuatkan kembali pada Pasal 18 UU 48/2009 menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Mahkamah agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang berarti kasasi dapat diminta kepada mahkamah agung dan juga mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang³.

Dalam pembahasan kali ini penulis hanya berfokus pada lingkup peradilan umum yaitu lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:⁴

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan negeri pada dasarnya mengadili perkara perdata dan pidana yang mana pada prosesnya keduanya diatur dalam hukum acara, baik itu perdata atau pidana, dan dalam proses beracara kedua bidang tersebut bisa dibilang berbeda. Penulis hanya akan berfokus pada hukum acara perdata yang mana hukum acara tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu dan prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata. Dalam beberapa hal, hukum acara perdata dianggap sudah cukup memadai dalam memberikan pedoman penyelesaian perkara, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki salah satunya adalah terkait waktu penyelesaian perkara yang sering kali terlalu lambat, bahkan untuk gugatan-gugatan sederhana yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit.⁵

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum acara perdata hal itu termuat dalam UU 48/2009. Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 dikatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶

Pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015).⁷ Gugatan sederhana adalah gugatan dalam bidang hukum

³ Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diunduh pada Jum'at 15 Februari 2021 pukul 20.00 WIB

⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 647.

⁶ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (*simple procedures and evidentiary*).⁸

Dalam perkembangannya, setelah 4 (empat) tahun berjalan, tepatnya di tahun 2019 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 4/2019). Diterbitkannya peraturan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang dalam PERMA 2/2015. Perubahan tersebut meliputi:

1. Terkait nilai materiil dari gugatan yang dapat diajukan dalam persidangan berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 adalah Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 500.000.000,00.
2. Memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat.
3. Administrasi perkara dapat diselenggarakan secara elektronik.
4. Mulai diadakan putusan *verstek* dan *verzet*.
5. Mulai diaturnya sita jaminan dan eksekusi.⁹

Mekanisme gugatan sederhana kurang lebih telah berlaku selama enam tahun sejak disahkannya PERMA 2/2015, bahkan setelah dilakukannya perubahan dengan diterbitkannya PERMA 4/2019 masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab yaitu, apabila terdapat sebuah persidangan dengan mekanisme gugatan sederhana, yang dalam pelaksanaan sidanganya melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam PERMA 2/2015 Pasal 5 ayat (3) yaitu 25 hari aktif setelah sidang pertama, maka apakah gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima, atau gugatan tersebut menjadi ditolak, atau hukum acara yang digunakan akan diubah menjadi hukum acara biasa apabila terlewat waktu, atau terdapat konsekuensi lain atas terlewatnya waktu persidangan tersebut.

Salah satu contoh perkara gugatan sederhana yang proses persidangannya melebihi batas waktu adalah perkara nomor 08/Pdt.G.S/2017.PN.SDA. Perkara tersebut tercatat membutuhkan waktu 30 hari untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana. Perkara tersebut pernah diteliti oleh Mitha Ratnasari dan membahas terkait kebijakan hakim dalam menambah jangka waktu perkara gugatan sederhana sehingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Pengaturan atas terlewatnya jangka waktu dalam persidangan dengan mekanisme gugatan sederhana dinilai sangat penting, dikarenakan dalam PERMA 4/2019 Tentang Perubahan atas PERMA 2/2015 belum mengatur terkait hal tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian hukum didalamnya yang dapat menyebabkan adanya celah terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran dalam kode etik ataupun pelanggaran lain terkait peradilan. Selain hal tersebut pengaturan terkait jangka waktu juga penting, dikarenakan terlebihnya waktu dalam gugatan sederhana tersebut dapat menambah beban kepada para pencari keadilan, karena semakin lama waktu penyelesaian perkara maka semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan.

⁸ M. Natsir Asnawi, op.cit., hlm. 648

⁹ Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Oleh karena hal tersebut, penulis ingin menulis sebuah skripsi dengan judul “Implementasi dan Konstruksi Ideal atas Lampaunya Limitasi Waktu dalam Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pemeriksaan gugatan sederhana dilihat dari limitasi waktu sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (3)?
- 2) Bagaimana konstruksi ideal pengaturan atas lampaunya limitasi waktu dalam gugatan sederhana?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan konstruksi ideal pengaturan atas terlewatnya batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian kali ini penulis merumuskan bagaimana implementasi dan konstruksi ideal pengaturan atas terlewatnya batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana.

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - d. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung.
 - h. Putusan pengadilan.
 - i. Peraturan lain yang terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :
 - a. Buku-buku yang dapat memberikan penjelasan bagi penulis dalam menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian;

- b. Jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini;
- c. Doktrin atau pendapat ahli, *Interview* kepada hakim sebagai pelaku persidangan gugatan sederhana, terkait persidangan melalui mekanisme gugatan sederhana yang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

4. Kamus Hukum;
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - b. Kamus *English-Indonesia*.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Studi Kepustakaan. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analitis. Dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹¹ Metode analisis kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif terhadap implementasi dan konstruksi ideal pengaturan atas terlewatnya batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dilihat Dari Limitasi Waktu Sebagaimana Diatur Pasal 5 Ayat (3).

Pemeriksaan gugatan sederhana memiliki batas waktu sesuai Pasal 5 ayat (3) yaitu selama 25 hari aktif dan perhitungan dimuali sejak sidang pertama. Implementasi persidangan gugatan sederhana dapat dibagi menjadi 3 kondisi dalam pelaksanaannya yaitu persidangan yang jangka waktu pelaksanaannya kurang dari 25 hari, persidangan yang jangka waktu pelaksanaannya tepat 25 hari, dan persidangan yang jangka waktu pelaksanaannya melebihi 25 hari.

1. Persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya kurang dari 25 hari.

¹⁰M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 101

¹¹Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 4.

Pada dasarnya persidangan gugatan sederhana yang penyelesaian perkaranya kurang dari 25 hari dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

a. Gugatan dicabut oleh pihak penggugat.

Pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat secara pribadi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh penggugat.¹² Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada penggugat, akan tetapi dalam mencabut sebuah gugatan harus juga memperhatikan kepentingan tergugat sehingga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sesuai dengan Pasal 271 Rv alinea pertama menyebutkan penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.

Selain berdasarkan Pasal 271 Rv, dalam salah satu putusan MA menegaskan selama persidangan belum berlangsung penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat apabila setelah proses pemeriksaan penggugat ingin mencabut gugatan, maka harus ada persetujuan dari pihak tergugat.¹³

b. Gugatan dinyatakan gugur

Dalam Pasal 13 PERMA nomor 4/2019 telah diatur bahwa gugatan akan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada sidang hari pertama tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut selaras dengan pengguguran gugatan yang diatur dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi:

"Apabila penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan, meskipun dia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara".¹⁴

Digugurkannya gugatan memiliki beberapa maksud diantaranya adalah untuk menghukum penggugat atas kelalaian dan keingkarannya dalam menghadap persidangan selain itu pengguguran gugatan juga membebaskan tergugat dari kesewenangan pihak penggugat.¹⁵

c. Para pihak bersepakat untuk berdamai

Upaya perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi *justitiabelen*, dalam hal ini sengketa selesai dengan penyelesaian yang lebih cepat dan tentu saja dengan biaya lebih ringan, selain itu permusuhan atas kedua pihak yang berperkara menjadi berkurang atau bahkan sudah tidak ada.¹⁶

Upaya perdamaian dalam persidangan gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15 PERMA nomor 2/2015 yang di dalamnya dijelaskan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian pada hari sidang pertama.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2016, hlm 85

¹³ Ibid, hlm 82-83

¹⁴ Ibid, hlm 76

¹⁵ Ibid, hlm 77

¹⁶ Muslan abdurahman, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, CV. Kasnendra Suminar, 1987, hlm 27-28

Upaya perdamaian dalam PERMA mengecualikan ketentuan mahkamah agung mengenai proses mediasi. Apabila perdamaian telah tercapai, maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat kepada para pihak, akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa dan memiliki kekuatan hukum tetap atas putusan tersebut.¹⁷ Adapun dalam akta perdamaian tidak terdapat upaya hukum apapun.

Terakhir, apabila upaya perdamaian tercapai diluar jalannya persidangan dan tidak melaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat atas perdamaian tersebut. Perdamaian yang tercapai diluar jalannya persidangan hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang mana apabila terdapat salah satu pihak yang ingkar, maka masih harus diajukan untuk dilakukan proses di pengadilan negeri.¹⁸

2. Persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya tepat 25 hari. Persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya tepat 25 hari pada dasarnya terjadi dikarenakan seluruh unsur dalam persidangan baik hakim, panitera, dan para pihak mengikuti segala prosedur yang ada sesuai dengan yang telah diatur dalam PERMA 2/2015 jo. PERMA 4/2019.
 - a. Peran Hakim Dalam Tepat Waktunya Persidangan Gugatan Sederhana.

Tepat waktunya pelaksanaan persidangan gugatan sederhana tidak lepas dari peran hakim dalam memimpin jalannya persidangan. Peran hakim sangatlah vital dalam tercapai tepat waktunya persidangan gugatan sederhana dari sebelum dimulainya persidangan hingga putusan dibacakan. Berikut adalah peran hakim dalam membantu tercapainya pelaksanaan persidangan gugatan sederhana yang tepat waktu yaitu 25 hari:

 - 1) Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan
- Pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*) pada dasarnya dikenal dalam pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang dilakukan oleh ketua pengadilan.¹⁹ Berbeda dengan mekanisme gugatan sederhana pada tahap pemeriksaan pendahuluan, hakim yang telah ditunjuk akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas berkas perkara yang telah diajukan, meskipun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak panitera. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim adalah terkait terpenuhi atau tidaknya syarat formil dan materiil dalam perkara tersebut sehingga dapat dipersidangkan dengan mekanisme gugatan sederhana, selain itu hakim juga memeriksa sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara yang diajukan tersebut. Dalam implementasinya, hakim pemeriksaan pendahuluan sering mengalami kesulitan dalam menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian. Pada beberapa pengadilan masih terdapat keluhan dari hakim bahwa perkara yang pembuktiannya tidak sederhana masih dapat diselesaikan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hal tersebut tidak dapat sepenuhnya

¹⁷ Ibid hlm 28

¹⁸ Ibid hlm 29

¹⁹ Sri Gilang, Muh Ridha Hakim, Zaky Albana, *Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung,, Jakarta, 2018, hlm 41

disalahkan karena proses pemeriksaan pendahuluan masih berfokus pada Pasal 3 dan 4 PERMA 2/2015.²⁰

Pemeriksaan pendahuluan sangat penting dalam persidangan gugatan sederhana dikarenakan pemeriksaan pendahuluan akan mempengaruhi kelancaran persidangan dan efektifitas waktu, sehingga persidangan gugatan sederhana dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak melebihi jangka waktu maksimal yaitu 25 hari kerja setelah persidangan pertama.

2) Hakim membuat kalender pelaksanaan sidang.

Persidangan gugatan sederhana adalah persidangan yang berlangsung cepat dengan jangka waktu maksimal persidangannya adalah 25 hari kerja sejak sidang pertama. Untuk itu hakim dalam proses persidangan dapat mengatur jalannya persidangan dengan membuat kalender pelaksanaan sidang (*court calendar*). Kalender tersebut berisi jadwal persidangan yang akan dilakukan selanjutnya hingga persidangan berakhir, sehingga terdapat jadwal yang pasti dalam persidangan tersebut.

Hakim dalam membuat kalender persidangan haruslah mendapatkan persetujuan oleh kedua belah pihak yang nantinya akan tertuang dalam berita acara persidangan. Dibuatnya kalender persidangan (*court calendar*) adalah untuk mengatur persidangan agar tetap berjalan secara efisien dan efektif, selain itu dibuatnya kalender persidangan juga diharapkan dapat mencegah persidangan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.²¹

3) Hakim berperan aktif secara maksimal.

Pelaksanaan hakim berperan aktif dalam persidangan gugatan sederhana adalah dengan memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada kedua belah pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Bila dirasa perlu, hakim dapat mengabulkan lebih dari petitum asal sesuai dengan posita, yang dikenal dengan *ultra petitum*.²²

Dengan peran aktifnya hakim dalam persidangan gugatan sederhana tentu saja akan membuat persidangan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa melebihi jangka waktu 25 hari yang telah ditetapkan.

b. Peran para pihak dalam tepat waktunya persidangan gugatan sederhana

Para pihak yang berperkara terdiri dari penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa hak-haknya dilanggar dan tergugat adalah orang yang melanggar hak penggugat dan ditarik sebagai pihak dimuka pengadilan.²³ Peran kedua belah pihak dalam tepat waktunya persidangan gugatan sederhana adalah

²⁰ Ibid

²¹ Amirul Faqih Amza, *Court Kalender Sebagai Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata*, Artikel Hukum PN Takalar Sulawesi Selatan, 2021.

²² Anita Afriana, An An Chandrawulan, *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2019, hlm 66

²³ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media, 2017, hlm 3

mengikuti dan mematuhi seluruh rangkaian persidangan dari sidang pertama hingga putusan dibacakan, sehingga persidangan dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam aturannya apabila penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatannya akan digugurkan. Selanjutnya apabila yang tidak hadir pada sidang pertama adalah pihak tergugat maka akan dilakukan pemanggilan secara patut untuk menghadiri sidang kedua, apabila pada sidang kedua tergugat tetap tidak menghadiri persidangan maka persidangan akan diputus secara *verstek*.

Pihak penggugat yang pada hari sidang pertama datang dan pada sidang kedua tidak menghadiri persidangan maka persidangan akan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran penggugat. Begitu pula dengan pihak tergugat yang datang pada hari sidang pertama dan tidak mendatangi sidang selanjutnya maka persidangan akan diteruskan secara *contradictoir*.²⁴

3. Persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 25 hari.

Dalam persidangan gugatan sederhana, jangka waktu 25 hari sedikit merepotkan bagi para hakim yang bertugas pada pengadilan di Klas 1A Khusus dan Klas 1A. Hal tersebut dikarenakan adanya intensitas yang tinggi sedangkan penyelesaian gugatan sederhana membutuhkan perhatian khusus karena adanya batasan waktu yang relatif pendek.²⁵ Dikarenakan hal tersebut, tidak jarang terdapat persidangan gugatan sederhana yang melebihi 25 hari pada prakteknya. Sebagai contoh pada penelitian Wardah Humaira di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan pengadilan negeri Jakarta Utara tercatat terdapat beberapa perkara gugatan sederhana yang pelaksanaan sidangnya melebihi 25 hari seperti yang telah ditetapkan dalam PERMA 2/2015.²⁶ Faktor yang menyebabkan terlampauinya waktu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

- a. Petitum yang diminta oleh penggugat berlebihan.

Petitum yang diminta haruslah berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan dan tidak boleh dilebih-lebihkan, hal tersebut membuat petitum yang sifatnya berlebihan apakah dapat dikabulkan atau tidak maka hakim akan diskusikan dengan hakim-hakim lainnya. Hal tersebut yang menjadi yang menyebabkan persidangan persidangan gugatan sederhana melewati batas yang telah ditetapkan.

- b. Ketidakhadiran para pihak

Ketidakhadiran para pihak menjadi salah satu faktor yang dapat mengambat jalannya persidangan gugatan sederhana sehingga melewati batas waktu yang ditentukan. PERMA 2/2015 menjelaskan apabila pada

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

²⁵ Sri Gilang, Muh Ridha Hakim, Zaky Albana, Op.Cit, hlm 40

²⁶ Wardah Humaira, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Labirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017, hlm 47-48

sidang pertama penggugat tidak hadir maka gugatan akan dinyatakan gugur, lalu apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka akan dilakukan pemanggilan secara patut. Apabila di sidang kedua tergugat tidak hadir, maka akan memutus perkara tersebut. Sebaliknya apabila tergugat pada sidang pertama datang dan tidak datang di sidang berikutnya tidak datang tanpa alasan yang sah, maka diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Dalam persidangan gugatan biasa saja ketidakhadiran para pihak sangat sulit diselesaikan dan sangat menghambat waktu persidangan.

c. Hakim Tidak Menjalankan Tugasnya Dengan Baik

Hakim dalam menangani sengketa dapat berhalangan hadir dikarenakan terdapat hal yang sangat mendesak atau mengambil cuti, selain itu hakim bisa saja lupa akan jadwal sidang yang telah ditentukan.

Faktor lain dari terlebihnya limitasi waktu persidangan gugatan sederhana dikemukakan pula dalam penelitian Mitha Ratnasari pada persidangan perkara No. 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA.²⁷ Faktor tersebut adalah:

d. Pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian gugatan sederhana kurang jelas.

Dalam PERMA 2/2015 batas waktu pelaksanaan persidangan gugatan sederhana adalah 25 hari kerja sejak sidang pertama dimulai.²⁸ PERMA tersebut tidak menjelaskan terkait konsekuensi atas terlebihnya waktu persidangan gugatan sederhana dan tidak memberikan penjelasan secara prosedural apabila terdapat persidangan gugatan sederhana yang melebihi batas waktu selama 25 hari.

e. Adanya kebijaksanaan hakim

Faktor selanjutnya adalah adanya kebijaksanaan hakim dalam persidangan gugatan sederhana sehingga pelaksanaan persidangannya melewati batas waktu yang ditentukan. Salah satu contoh kebijaksanaan hakim yang membuat persidangan gugatan sederhana melewati batas waktu adalah memberi tambahan waktu persidangan kepada para pihak yang ingin berdamai.

Hakim dalam hal ini memutuskan untuk mengulur waktu persidangan gugatan sederhana melebihi waktu yang ditetapkan adalah karena adanya perdamaian antara para pihak yang mana terdapat kesepakatan antara para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban yang telah disetujui. Karena hal tersebut hakim memberikan tambahan waktu lebih sehingga para pihak dapat berdamai.

Selain faktor yang telah disebutkan diatas, Anita Afriana dan An An Chandrawulan dalam sebuah jurnal menyebutkan adanya faktor lain yang

²⁷ Mitha Ratnasari, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/ Pdt.G.S/2017.PN.SDA)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm 86-87

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

membuat persidangan gugatan sederhana melebihi limitasi waktu, faktor tersebut adalah pembuktian yang cukup berbelit dalam persidangan gugatan sederhana.²⁹

Dalam pembuktian gugatan sederhana, penggugat diwajibkan menyampaikan alat bukti bersamaan pada saat mendaftarkan gugatan kepada panitera. Gugatan yang diakui oleh pihak tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan, sebaliknya apabila tergugat membantah gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.³⁰ Pembuktian tersebut berpotensi menjadi berbelit-belit dan memakan waktu yang relatif lama dikarenakan pihak tergugat dalam mempersiapkan alat bukti baik berupa alat bukti tertulis maupun dalam pemanggilan saksi kedalam persidangan akan memakan waktu yang cukup banyak mengingat batas waktu yang ada dalam persidangan gugatan sederhana adalah selama 25 hari.

Pembuktian yang sederhana belum diatur secara jelas dalam PERMA 2/2015 maupun PERMA 4/2019, pembuktian yang dilakukan dalam persidangan gugatan sederhana masihlah berdasarkan pada hukum acara yang berlaku dan tidak terdapat karakteristik khusus terkait pembuktian sederhana dalam persidangan gugatan sederhana.

Konstruksi Ideal Pengaturan Atas Lampaunya Limitasi Waktu Dalam Gugatan Sederhana.

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat bagaimana cara pengadilan dalam bertindak untuk terlaksananya hukum perdata.³¹ Apabila dalam perkembangannya, hukum acara perdata terdapat kekosongan hukum, mahkamah agung dapat melakukan pembaruan hukum dengan melalui Putusan Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Doktrin mahkamah agung melalui rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).³² Pembaruan hukum acara perdata adalah proses memperbaiki peraturan hukum acara perdata dengan terciptanya kaidah hukum atau norma hukum baru tanpa membatasi seberapa besar atau kecil pembaruan tersebut.³³

Hukum acara pada dasarnya bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga para pihak haruslah tunduk dan mematuhi hukum acara perdata yang ada dan tidak dapat mengesampingkan hukum acara yang telah berlaku. Sifat memaksa pada hukum acara juga berlaku bagi hakim, apabila hakim tidak mematuhi aturan dalam hukum acara maka

²⁹ Anita Afriana, An An Chandrawulan, Op.Cit., hlm. 66

³⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 111

³¹ Muhammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform By The Supreme Court Of Indonesia Facing The Legal Vacuum In Civil Procedure Law)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, Juli 2020: 361-384, hlm 365

³² Ibid, hlm 364

³³ Ibid, hlm 366

dapat mengakibatkan putusan yang telah dikeluarkan tidak sah menurut hukum.³⁴ Dengan adanya sifat memaksa dalam hukum acara, maka perlu adanya akibat dari tidak dilaksanakannya hukum acara yang telah diatur.

Dalam mekanisme gugatan sederhana Pasal 5 ayat (3) PERMA 2/2015 mengatur mengenai penyelesaian gugatan sederhana paling lama adalah 25 hari sejak hari sidang pertama. Pasal 5 ayat (3) PERMA 2/2015 tersebut masih belum mengatur secara tegas terkait akibat dari terlewatnya batas waktu persidangan gugatan sederhana, bahkan setelah diterbitkannya PERMA 4/2019 masih belum terdapat pengaturan terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana yang melebihi limitasi waktu. Dalam hal ini Perlu diatur sebuah norma yang mengatur secara tegas terkait persidangan gugatan sederhana yang melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, Xandra E. Kramer dalam sebuah jurnal menjelaskan sebagai berikut:³⁵

"The inclusion of strict time limits in the Regulation is extremely important to ensure that small claims can indeed be recovered within a short period. Article 14 provides, as regards the time limits the court sets, that the party concerned shall be informed of the consequences of not complying with them (Article 14). In exceptional circumstances, if this is necessary to safeguard the rights of the parties, the time limits may be extended."

Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai pentingnya pencantuman batas waktu dalam pengaturan mekanisme gugatan sederhana, hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa gugatan sederhana dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat sesuai dengan yang telah diatur. Bahkan dalam pengaturan *small claims* di Eropa telah mengatur mengenai batas waktu yang harus dipenuhi dan menginformasikan konsekuensi apabila tidak mematuhi batas waktu tersebut. Akan tetapi dalam keadaan luar biasa yang mana keterlambatan batas waktu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang maka batas waktu dapat diperpanjang.

Pengaturan mengenai batas waktu diatur dalam *Article Number 14 Chapter I REGULATION (EC) No 861/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure* yang berisi sebagai berikut:³⁶

- a. *Where the court or tribunal sets a time limit, the party concerned shall be informed of the consequences of not complying with it.*
- b. *The court or tribunal may extend the time limits provided for in Article 4(4), Article 5(3) and (6) and Article 7(1), in exceptional circumstances, if necessary in order to safeguard the rights of the parties.*
- c. *If, in exceptional circumstances, it is not possible for the court or tribunal to respect the time limits provided for in Article 5(2) to (6) and Article 7, it shall take the steps required by those provisions as soon as possible.*

³⁴ Bambang Sutyoso, *Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Juni 2002, hlm 4

³⁵ Xandra E. Kramer, *Small Claim, Simple Recovery? The European Small Claims Procedure And Its Implementation In The Member States*, Erasmus University Rotterdam, ERA Forum (2011) 12: 119–133, Page 125

³⁶ REGULATION (EC) No 861/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, Article 14.

Pada poin pertama dapat diartikan pengaturan tersebut menyebutkan bahwa pengadilan wajib memberikan batas waktu dan konsekuensi apabila tidak mematuhi. Point kedua menyebutkan pengadilan atau *tribunal* dapat memperpanjang batas waktu didasarkan pada Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3) dan (6), Pasal 7 ayat (1), dan apabila dalam keadaan luar biasa yang mana ditunjukan untuk menyelamatkan hak-hak seseorang. Pada point ketiga menyebutkan, apabila dalam keadaan luar biasa tidak memungkinkan pengadilan untuk memperpanjang batas waktu yang ditentukan bagi Pasal 5 ayat (2) hingga ayat (6), dan Pasal 7, maka pengadilan haruslah mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin.

Secara garis besar pengaturan tersebut memanglah tidak secara langsung mengatur terkait batas waktu apabila persidangan gugatan sederhana melewati waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pasal tersebut telah memberi dasar hukum pentingnya pengaturan mengenai batas waktu, sehingga terdapat kepastian hukum dalam peraturan tersebut yang dapat meminimalisir adanya kemungkinan pelanggaran terkait terlebihnya batas waktu.

Persidangan gugatan sederhana yang melebihi batas waktu sejauh ini belum memiliki akibat hukum atau konsekuensi atas keterlambatan tersebut. Mitha Ratnasari dalam penelitiannya menjelaskan:³⁷

“Apabila terdapat sebuah persidangan gugatan yang melebihi batas waktu, pengadilan tidak diharuskan melapor kepada mahkamah agung, begitu pula dengan hakim yang memimpin persidangan tersebut tidak diwajibkan melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua pengadilan. Apabila ketua pengadilan ingin mengetahui alasan persidangan tersebut melampaui batas waktu, maka ketua pengadilan hanya akan melihat pada SIPP perkara tersebut.”

Dalam penyelesaian perkara secara konvensional, mahkamah agung telah mengeluarkan aturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 untuk mengatur terkait batasan waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama yaitu selama 5 bulan, dan apabila terlewat waktu, maka majelis hakim harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang tembusannya ditunjukkan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua mahkamah agung.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 (SEMA 2/2014) mengatur sebagai berikut: ³⁸

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;

- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;*
- b. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutas;*
- c. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Terhadap Sifat keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan untuk pengadilan

³⁷ Mitha Ratnasari, Op.Cit., hlm 74

³⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

tingkat banding harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang tembusannya ditunjukkan kepada ketua mahkamah agung, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama majelis hakim membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang tembusannya ditunjukkan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua mahkamah agung. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu diatas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apabila ditinjau dengan seksama, SEMA 2/2014 telah memberikan aturan terkait batas waktu pelaksanaan pengadilan tingkat pertama. Tidak hanya batasan waktu saja yang dijelaskan dalam SEMA 2/2014, SEMA tersebut juga memberikan kepastian hukum, apabila pelaksanaan pengadilan di tingkat pertama melebihi batasan waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak terdapat dalam aturan jangka waktu dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA 2/2015. Dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA 2/2015 hanya mengatur terkait jangka waktu pelaksanaan persidangan gugatan sederhana selama 25 hari tanpa memberikan penjelasan apabila dalam pelaksanaan persidangan gugatan sederhana melebihi 25 hari.

Penulis berpendapat SEMA 2/2014 dapat dijadikan acuan dalam mengatur persidangan gugatan sederhana yang melewati batas waktu. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor:

1. SEMA 2/2014 memuat aturan mengenai batas waktu dalam persidangan dan memuat aturan apabila pelaksanaan persidangan tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan.
2. Meskipun mekanisme persidangannya berbeda dengan pemeriksaan konvensional, mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian perkaranya diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, dan masih dalam naungan mahkamah agung. Dikarenakan hal tersebut pengaturan terlewatnya batas waktu dalam SEMA 2/2014 dapat dijadikan acuan karena pada dasarnya mekanisme gugatan sederhana dan pemeriksaan konvensional bermuara pada mahkamah agung.

Apabila SEMA 2/2014 dijadikan acuan dalam mengatur limitasi waktu dalam persidangan gugatan sederhana, maka sesuai dengan kalimat:

"Terhadap Sifat keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan untuk pengadilan tingkat banding harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang tembusannya ditunjukkan kepada ketua mahkamah agung, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama majelis hakim membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang tembusannya ditunjukkan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua mahkamah agung."

Pengaturan limitasi waktu dalam gugatan sederhana dapat diatur dengan “hakim diwajibkan memberikan laporan mengenai alasan persidangan gugatan sederhana melebihi batas waktu kepada kepala pengadilan negeri yang tembusannya diberikan pula kepada mahkamah agung.” Dalam mekanisme gugatan sederhana, upaya hukum yang dapat dilakukan tidak berupa banding yang diajukan ke pengadilan tinggi melainkan berupa keberatan yang diajukan kepada kepala pengadilan, sehingga tembusannya cukup kepada mahkamah agung.

SEMA 2/2014 juga menyebutkan:

“Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu diatas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Aturan di atas adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh mahkamah agung untuk mengawasi kepatuhan penanganan perkara sehingga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan yang jelas maka akan memberikan gambaran bagaimana badan peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengaturan lain yang dapat ditambahkan dalam mengatur batas waktu dalam gugatan sederhana adalah

dengan ditambahkannya perpanjangan waktu dalam persidangan gugatan sederhana. Perpanjangan waktu tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat terdapat kondisi yang tidak memungkinkan, dan apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi maka akan melanggar hak asasi yang melekat pada seseorang.³⁹

Selain hal tersebut, perpanjangan waktu dalam gugatan sederhana dapat dilakukan, apabila dalam persidangan gugatan sederhana, para pihak setuju untuk melakukan perdamaian, akan tetapi dalam proses perdamaianya melebihi batas waktu. Sebagai contoh, perkara nomor 08/Pdt.G.S/2017/PN SDA dalam pelaksanaan persidangannya melebihi 25 hari. Perkara tersebut melewati batas waktu dikarenakan para pihak dari awal sudah sepakat untuk melakukan perdamaian, akan tetapi syarat terjadinya perdamaian adalah dengan dipemenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Dikarenakan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut hakim melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan demi terciptanya sebuah perdamaian.⁴⁰ Hal tersebut selaras dengan Pasal 130 HIR ayat (1) yang berbunyi:⁴¹ *“Apabila pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan keduanya akan mendamaikan mereka.”* Dalam peradilan perdata, pengadilan negeri memiliki kewajiban untuk mengusahakan perdamaian kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak meminta adanya perdamaian maka pengadilan negeri tidak boleh menolak iktikad baik kedua belah pihak dan harus diusahakan.

Dengan adanya pengaturan atas terlebihnya limitasi waktu dalam mekanisme gugatan sederhana diharapkan dapat menciptakan sebuah kepastian hukum didalamnya,

³⁹ Xandra E. Kramer, Ibid.

⁴⁰ Mitha Ratnasari, Opcit.

⁴¹ Pasal 130 ayat (1) *Herzjen Inlandsch Reglement* (HIR)

sehingga pada implementasinya, celah untuk terjadi pelanggaran terkait terlebihnya jangka waktu dapat dicegah. Selain itu dengan adanya pengaturan atas limitasi waktu dalam mekanisme gugatan sederhana diharapkan dapat menjadi acuan oleh hakim apabila terdapat persidangan gugatan sederhana yang melebihi batas waktu.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi persidangan gugatan sederhana dapat dibagi menjadi 3 kondisi. Pertama, persidangan gugatan sederhana yang jangka waktu pelaksanaannya kurang dari 25 hari, tepat 25 hari, dan melebihi 25 hari.
2. Konstruksi ideal pengaturan atas limitasi waktu dalam pemeriksaan persidangan gugatan sederhana dapat mengacu pada SEMA 2/2014, yaitu dengan mewajibkan hakim yang memimpin persidangan, melaporkan kepada ketua pengadilan terkait alasan terlewatnya batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana, dan nantinya data perkara akan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik. Dalam jalannya persidangan, hakim dapat pula memberikan kebijaksanaan atas terlampaunya batas waktu persidangan gugatan sederhana dengan memperpanjang waktu pemeriksaan, yang hanya dapat dipenuhi dalam kondisi tertentu. Misalnya apabila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat menyempurnakan mekanisme gugatan sederhana di Indonesia. Penulis memberikan saran kepada mahkamah agung agar dapat mengubah atau menambahkan rumusan pada Pasal 5 ayat (3) PERMA 2/2015 atau apabila dirasa perubahan sebuah PERMA membutuhkan waktu yang lama dan sulit dilakukan, penulis menyarankan mahkamah agung untuk mengeluarkan SEMA baru yang didalamnya mengatur terkait pengaturan terlewatnya batas waktu dalam persidangan gugatan sederhana, yang di dalamnya mencakup:

1. Apabila dalam implementasinya, penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka hakim harus memberikan laporan mengenai alasan persidangan gugatan sederhana yang melebihi batas waktu kepada kepala pengadilan negeri, yang nantinya data perkara akan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik.
2. Perpanjangan waktu dalam persidangan gugatan sederhana dapat dikabulkan dengan syarat terdapat kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi maka akan melanggar hak asasi yang melekat pada seseorang. Yang kedua perpanjangan waktu dapat dilakukan apabila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, namun dalam proses terpenuhinya syarat perdamaian, kedua belah pihak membutuhkan waktu yang melebihi 25 hari sidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media, 2017.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muslan abdurahman, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, CV. Kasnendra Suminar, 1987.
- Sri Gilang, Muh Ridha Hakim, Zaky Albana, *Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung,, Jakarta, 2018.
- Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Peradilan*, Sinar Grafika, 2016.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- REGULATION (EC) No 861/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Amirul Faqih Amza, *Court Kalender Sebagai Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata*, Artikel Hukum PN Takalar Sulawesi Selatan, 2021.
- Anita Afriana, An An Chandrawulan, *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2019.
- Bambang Sutiyoso, *Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Juni 2002.
- Mitha Ratnasari, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/ Pdt.G.S/2017.PN.SDA)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Muhammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform By The Supreme Court Of Indonesia Facing The Legal Vacuum In Civil Procedure Law)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, Juli 2020: 361-384.
- Wardah Humaira, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017.

Xandra E. Kramer, *Small Claim, Simple Recovery? The European Small Claims Procedure And Its Implementation In The Member States*, Erasmus University Rotterdam, ERA Forum (2011) 12: 119–133.

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diunduh pada Jum'at 15 Februari 2021 pukul 20.00 WIB.